



Digital Receipt

This receipt acknowledges that **Turnitin** received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: **Manan Suhadi**
Assignment title: **Proposal Dosen**
Submission title: **PENYELESAIAN SENGKETA HAK A.**
File name: **Jurnal_Vol_1_2017.pdf**
File size: **626.01K**
Page count: **16**
Word count: **5,303**
Character count: **34,568**
Submission date: **11-Feb-2021 10:35AM (UTC+0800)**
Submission ID: **1506774798**

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH MELALUI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Oleh:

Manan

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
manansuhadi@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Tidak tuntasnya peradilan tata usaha negara mengadili sengketa pertanahan timbul dari pemahaman bahwa peradilan tata usaha negara tidak berwenang mengadili "sengketa kepemilikan", dan tidak berwenang menilai "akta jual beli" padahal kedua alasan tersebut merupakan rangkaian proses yang tidak bisa dilepaskan dari keabsahan sertipikat secara materiil. Jika pemahaman ini tetap dipertahankan dapat dipastikan keberhasilan PTUN dalam menangani sengketa pertanahan lebih kepada kepastian formal bukan mengejar kemanfaatan dan keadilan masyarakat. Dari kendala di atas maka penting kiranya untuk menelusuri terlebih dahulu pengertian dan nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam pemahaman salama ini menyengket istilah "kepemilikan tanah" dan "akta jual beli" itu sendiri.

Kata kunci :Peradilan Tata Usaha Negara, Kewenangan, Sengketa Tanah.

PENDAHULUAN

Kasus-kasus yang menyengket sengketa dibidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan meningkat dalam kompleksitas maupun kuantitas permasalahannya, seiring dengan dinamika ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa juga berhadapan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum menurut kaum utilitarian harus menjadi tujuan primer hukum baru kemudian diikuti kemanfaatan sebagai tujuan sekundernya'. Ketentuan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 bahwa : "Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", merupakan landasan konstitusional yang semestinya menjadi sumber hukum tertinggi hukum pertanahan di Indonesia.

Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/ badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di

¹⁾ Sudjito, *Prana Pensektifikasian Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang bersifat Strategis*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hal. 205